



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26, Pasal 35, Pasal 46, pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (5) Pasal 54, Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilihnya dan tidak tercatat dalam DPT.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
21. Saksi adalah seseorang yang diberikan mandat oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.
22. Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
23. Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk membantu mengawasi proses pemilihan kepala desa.
24. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang membantu Panitia Pemilihan dalam memutakhirkan dan validasi data pemilih.
25. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkades atau selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Panitia Pemilihan kabupaten berisikan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
26. Pergantian Kepala Desa Antar Waktu adalah pergantian kepala desa melalui musyawarah desa karena kepala desa berhenti/diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan sebuah keputusan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

BAB III
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah BPD;
- (2) BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan dan/atau menerima laporan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (3) Syarat menjadi Panitia Pengawas Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
 - b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
 - c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederat; dan
 - e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil.
- (4) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan musyawarah anggota BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh BPD.

Pasal 5

Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan;
- c. Meneruskan temuan dan pengaduan kepada BPD; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan wajib :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan pengawasan; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Memihak calon Kepala Desa; dan
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

Pemberitahuan akhir masa jabatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh BPD; dan
- b. disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD melalui musyawarah desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Musyawarah desa pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa;
 - b. Pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. BPD menentukan dan mengundang peserta yang terdiri atas BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat;
 - d. BPD mengundang Camat sebagai pendamping penyelenggaraan musyawarah desa;
 - e. Ketua BPD atau yang mewakili memimpin pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - f. Pengambilan keputusan musyawarah desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan pengambilan suara.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. perwakilan wilayah dusun.
- (4) Susunan acara pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Pembukaan;
 - b. Maksud dan tujuan musyawarah desa;
 - c. Penjelasan materi pembentukan Panitia Pemilihan oleh pemerintah desa dan Camat/ yang mewakili;
 - d. Pembahasan dan pengambilan keputusan dipimpin oleh BPD;
 - e. Penetapan dan pembacaan keputusan; dan
 - f. Penutup.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. memfasilitasi pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - o. menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - p. membentuk Panitia Pemungutan Suara; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf k, Panitia Pemilihan membentuk:
 - a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
 - b. Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 12

- (1) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah TPS yang ada di desa atau sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pemutakhiran dan validasi data pemilih.

Pasal 13

- (1) Panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibentuk sebanyak TPS yang ada di desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk TPS lebih dari 1 (satu) , terdiri atas 1 (satu) orang ketua dibantu oleh 4 (lima) anggota atau sesuai kebutuhan;
 - b. Untuk TPS berjumlah 1 (satu) , terdiri atas 1 (satu) orang ketua dibantu oleh paling banyak 8 orang anggota.
- (4) Panitia pemungutan suara mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 14

Syarat menjadi Panitia Pemilihan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
- b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
- c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederat;
- e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil; dan
- f. Diutamakan pernah menjadi penyelenggara pemilihan umum.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan, petugas pemutakhiran data pemilih, dan Panitia pemungutan suara wajib :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu.
- (2) Panitia Pemilihan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Panitia Pemungutan Suara dilarang:
 - a. Menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Memihak calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Paragraf 3

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 16

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Biaya Pemilihan

Pasal 18

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala desa dilarang dibebankan kepada bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan kotak suara;
 - b. pengadan surat suara;
 - c. pembayaran honorarium panitia pengawas pemilihan, panitia pemilihan, petugas pemutakhiran data pemilih, dan panitia pemungutan suara; dan
 - d. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.
- (3) Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. Biaya minimal untuk masing-masing desa sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah; dan
 - b. Biaya proporsional sesuai jumlah DPT pemilu/ /pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa terakhir sebesar Rp 5.000,00 per pemilih.

- (4) Berdasarkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk merencanakan biaya pemilihan.
- (5) Penganggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Mekanisme pencairan, pengadaan/belanja, pertanggungjawaban, dan pelaporan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa anggaran tersebut merupakan SiLPA bebas.

Pasal 20

- (1) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (2) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya kegiatan yang belum dan/atau kurang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah desa dapat merencanakan pembiayaan pemilihan kepala desa melalui mekanisme pembentukan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Mekanisme pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah tanggal pengumuman pencalonan Kepala Desa.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/surat keterangan telah terdata dalam database kependudukan dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 22

- (1) Sumber data pemilih berasal dari DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa.
- (2) DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa terakhir disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa terakhir diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk dimutakhirkan dan divalidasi.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain atau dari desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (6) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
- (7) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pendaftaran pemilih dimulai.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat seperti Balai Desa/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, Balai dusun, balai RT/RW atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT / RW dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT/ RW dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang pindah domisili ke desa lain atau dari desa lain;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Usui perbaikan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung Panitia Pemilihan atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Perbaikan DPS dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan DPS.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat seperti Balai Desa/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, Balai dusun, balai RT/RW atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan DPT.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Ketentuan pembagian DPT untuk masing-masing TPS ditetapkan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan kelancaran akses pemilih.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan, dan jumlah TPS.

Pasal 28

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 29

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam DPTB.
- (2) Pemenuhan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP/KK/surat keterangan penduduk pengganti KTP-el/surat nikah/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penduduk yang tercatat dalam DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal calon kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
 - a. kop Surat Panitia Pemilihan;
 - b. nomor pengumuman;
 - c. tanggal Pengumuman;
 - d. syarat dan formulir persyaratan calon kepala desa;
 - e. tempat dan waktu pendaftaran; dan
 - f. stempel dan tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan cara bakal calon mendatangi sendiri Panitia Pemilihan dengan membawa persyaratan administrasi pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk mengetahui persyaratan apa saja yang telah dicukupi serta yang belum.
- (6) Pendaftaran bakal calon ditutup setelah waktu pengumuman dan pendaftaran berakhir dengan dibuatkan berita acara penutupan pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI; dan
 - m. wajib berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan administrasi berupa :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau ijazah muadalah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan atau pencatatan sipil;
 - f. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- l. surat pernyataan bersedia berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- m. Surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan.
- n. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang persyaratannya masih kurang, diberi kesempatan melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan menyusun berita acara hasil penelitian dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya pengumuman dan pendaftaran.
- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan mengumumkannya 1 (satu) hari sejak tanggal penyusunan berita acara penelitian.

Paragraf 3
Pendaftaran Tahap Kedua

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak penyusunan berita acara penelitian.
- (2) Dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana ayat (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut ;
 - a. Pengumuman dan pendaftaran dalam jangka waktu 4 (empat) hari;
 - b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - c. Pengumuman kepada masyarakat, penyampaian informasi/masukan oleh masyarakat, dan penyampaian kelengkapan persyaratan bakal calon yang belum sesuai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - d. Penyusunan berita acara hasil penelitian dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak tanggal pengumuman tahap kedua.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada BPD bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati memberhentikan kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 4
Seleksi Tambahan

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan pasal 33 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembobotan dengan nilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan; dan
 - b. seleksi tertulis dengan nilai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan.

- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penilaian terhadap:
 - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Pembobotan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan pengangkatan PNS, anggota TNI, atau POLRI;
 - b. Surat keputusan pemberhentian PNS, anggota TNI atau POLRI, jika sudah berhenti/pensiun;
 - c. Surat keputusan pengangkatan bagi Kepala Desa atau perangkat Desa;
 - d. Ijazah; dan
 - e. Akta kelahiran/akta kenal lahir.
- (5) Nilai dari pembobotan masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Materi Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
 - b. Pengetahuan umum, dan
 - c. Pengetahuan Pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal hasil seleksi tambahan terhadap bakal calon menghasilkan nilai yang sama yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya diambil nilai lima teratas secara langsung maka dilakukan pengulangan seleksi tertulis sampai diperoleh lima bakal calon dengan nilai tertinggi.
- (8) Dari hasil seleksi tambahan, panitia pemilihan menetapkan lima bakal calon kepala desa dengan nilai terbaik menjadi calon kepala desa.
- (9) Mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (11) Jangka waktu pelaksanaan seleksi tambahan sampai dengan penetapan calon adalah paling lama selama 5 (lima) hari.

Paragraf 5
Nomor Urut Calon

Pasal 35

- (1) Undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon.
- (2) Bilamana Calon kepala Desa tidak hadir, pengundian nomor urut calon dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa tertulis dari calon Kepala Desa yang tidak hadir
- (3) Apabila pengundian nomor urut calon kepala desa tidak dihadiri oleh calon kepala desa atau yang mewakili, maka pengundian nomor urut yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tetap sah.
- (4) Tata cara pengundian nomor urut diatur oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Nomor urut dan nama calon berdasarkan hasil pengundian dituangkan dalam berita acara penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan calon atau yang mewakili.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan tentang nomor urut dan nama calon kepala desa serta mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6
Kampanye dan Hari Tenang

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal, tempat, dan bentuk kegiatan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan dan/atau pemberian alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. kampanye melalui media sosial berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungannya; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. baliho;
 - b. umbul-umbul;
 - c. spanduk;
 - d. pakaian;

- e. topi;
- f. mug;
- g. kalender;
- h. kartu nama;
- i. pin;
- j. bolpoint;
- k. payung; dan/atau
- l. stiker

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan kantor pemerintah/pemerintah desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, halaman atau tempat pelayanan kesehatan, halaman atau tempat penyelenggaraan pendidikan, jalan protokol atau jalan utama, dan/atau memaku alat peraga kampanye di pepohonan.
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. Anggota BPD.

Pasal 40

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi dari Panitia Pengawas Pemilihan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun
- (3) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pengawas Pemilihan dapat memberikan peringatan atau menghentikan kegiatan tersebut

Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Kelengkapan Peralatan

Pasal 42

- (1) Kelengkapan Peralatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. Papan pengumuman yang memuat foto calon, nomor urut calon, dan nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan Panitia Pemilihan;
 - b. Surat suara yang memuat nomor urut, foto calon, dan nama calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Kotak surat suara dan kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat coblos dan bantalannya;
 - f. Papan dan kertas catatan penghitungan suara;
 - g. Tinta sebagai penanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
 - h. Kelengkapan peralatan lain yang diperlukan.
- (2) Pengadaan Kelengkapan peralatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah kelengkapan peralatan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat suara sejumlah DPT dan ditambah 5% (lima per seratus) dari jumlah DPT;
 - b. Bilik pemungutan suara dalam 1 (satu) TPS disediakan dengan rasio 1 bilik maksimal untuk 200 pemilih dalam DPT;
 - c. Kotak suara dan tinta menyesuaikan jumlah TPS yang ada; dan
 - d. Kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Warna kelengkapan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme pendistribusian surat suara, kotak surat suara, dan perlengkapan peralatan lainnya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) TPS di Desa minimal berjumlah 1 (satu).
- (2) Untuk efektifitas dan kelancaran pemilihan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dengan ketentuan bahwa pembentukan TPS dilakukan minimal tiap kelipatan 500 (lima ratus) DPT.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, pembagian DPT per TPS, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT/RW, rumah penduduk, dan/atau fasilitas umum lainnya.

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengucapan sumpah/janji Panitia Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 - c. Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan.
 - d. Penjelasan Panitia Pemungutan Suara
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. Penutup.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:

DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SERTA AKAN SELALU MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. Membuka, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali kotak suara;
 - b. Menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;

- c. Meneliti kelengkapan peralatan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta kelengkapan peralatan lain yang dibutuhkan.
- (5) Penjelasan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengumumkan tentang:
 - a. Nomor Urut dan nama calon;
 - b. Jumlah DPT;
 - c. Batas waktu pemungutan suara;
 - d. Tata cara dan sahnya pemungutan suara; dan
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (6) Kegiatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemungutan Suara menyampaikan undangan atau kartu panggilan kepada pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Setiap pemilih wajib membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemungutan Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diberi tanda silang oleh ketua Panitia Pemungutan Suara.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, pemilih wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Setelah mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Setelah mencoblos, pemilih diberi tanda oleh Panitia Pemungutan Suara dengan mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemungutan Suara atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

Pasal 48

- (1) Apabila ada pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya di desa setempat, atau sedang menjalani hukuman penjara di rumah tahanan di desa setempat, atau pemilih yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai di desa setempat, pelaksanaan pemungutan suaranya dilakukan melalui TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan mendatangi pemilih yang berada ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat suara dan alat coblos dengan diikuti saksi kepala desa;
 - b. Surat suara yang dipakai adalah surat suara dari TPS tempat pemilih terdaftar;
 - c. Setelah pemilih mencoblos surat suara, Pemilih memberikan surat suaranya kepada Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat dan dimasukkan amplop khusus kemudian disegel; dan
 - d. Panitia Pemilihan membuka amplop dan memberikan surat suara dari pemilih di TPS khusus kepada Panitia Pemungutan Suara di TPS tempat pemilih terdaftar.

Pasal 49

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;
 - b. pencoblosan dilakukan dengan alat yang disediakan Panitia Pemungutan Suara;
 - c. terdapat robekan pada lubang coblosan akibat alat coblos dan bukan karena disengaja dirobek;
 - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam surat suara;
 - b. terdapat coretan/tulisan lain dalam surat suara yang disengaja oleh pemilih;

- c. tidak ada coblosan dalam surat suara;
- d. surat suara dicoblos menggunakan alat selain alat yang disediakan Panitia Pemungutan Suara;
- e. surat suara dirobek dengan sengaja;
- f. mencoblos surat suara lebih dari satu gambar Calon; dan/atau
- g. mencoblos di luar kotak tanda gambar yang disediakan.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia Pemungutan Suara meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Panitia Pemungutan Suara merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Penggunaan hak pilih oleh lebih dari 1 (satu) orang warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang sama atau berbeda;
 - f. Memindahkan TPS dari lokasi yang ditetapkan yang mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS tempat terjadinya pelanggaran.
- (4) Keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD.

Pasal 51

- (1) Dalam pemungutan dan perhitungan suara, calon dapat hadir atau menugaskan saksi.
- (2) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak hadir dalam pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan kepala desa tetap sah.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (4) Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. Menyaksikan dan mengamati jalannya pemungutan suara;
 - c. Mengajukan keberatan, pertanyaan, dan meminta penjelasan kepada Panitia Pemungutan Suara terhadap sesuatu masalah;
 - d. Menghadiri dan mengamati jalannya penghitungan suara;
 - e. Menandatangani berita acara; dan

- f. Melaporkan adanya kejanggalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
- (5) Saksi dilarang:
- a. Mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jadan apapun;
 - b. Memerintah Panitia Pemungutan Suara;
 - c. Mengganggu Panitia Pemungutan Suara pada waktu melaksanakan tugasnya;
 - d. Menyaksikan pemilih pada waktu memberikan suaranya dalam bilik suara;
 - e. Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
 - f. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api; dan
 - g. Memakai atribut parpol tertentu atau alat peraga kampanye.

Pasal 52

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemungutan Suara membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi.
- (3) Dalam Dalam hal calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan kepala desa tetap sah.

Paragraf 4 Perhitungan Suara

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 14:00 WIB.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemungutan Suara menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang masuk dalam DPTB;
 - c. jumlah pemilih dari TPS khusus;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemungutan Suara secara terbuka untuk umum dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa, saksi, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;

- c. Penghitungan suara;
 - d. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - e. Pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara; dan
 - f. Penutup.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan menjadi:
 - a. Surat suara sah;
 - b. Surat suara tidak sah.
 - (7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan warga masyarakat dapat menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara.
 - (8) Saksi atau warga masyarakat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemungutan Suara terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia Pemungutan Suara seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (10) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemungutan Suara membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemungutan Suara, dan oleh calon atau saksi.
 - (11) Panitia Pemungutan Suara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum yang bisa mudah dijangkau masyarakat Desa.
 - (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (13) Panitia Pemungutan Suara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (14) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan dihadiri Panitia Pemungutan Suara dan calon kepala desa/saksi.
 - (15) Dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) calon kepala desa/saksi tidak dapat hadir maka pelaksanaan rekapitulasi tetap sah.
 - (16) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dituangkan dalam berita acara.
 - (17) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat desa.
 - (18) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Calon kepala desa, saksi, atau masyarakat tidak dapat atau dihalangi untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat dan waktu lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak; atau
 - f. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi atau Panitia Pengawas Pemilihan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang kepada BPD.
- (3) Pengulangan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan BPD.

Paragraf 5 Kepala Desa Terpilih

Pasal 55

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan daftar kehadiran pemilih yang dicatat oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama besar, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal perolehan suara pada semua TPS adalah sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih dilakukan tes tertulis.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jumlah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon kepala desa dengan jumlah pemilih terbesar berdasarkan daftar kehadiran pemilih yang dicatat oleh Panitia Pemungutan Suara.

- (2) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.
- (3) Dalam hal calon yang memiliki suara terbanyak lebih dari satu calon bertempat tinggal di dusun yang sama maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih dilakukan tes tertulis.

Pasal 58

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) dan pasal 57 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis dilakukan serentak selurub Kabupaten.
- (3) Hasil atas pelaksanaan tes tertulis wajib diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten pada hari pelaksanaan tes tersebut secara terbuka.
- (4) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pancasila dan UUD 1945,
 - b. Pengetahuan umum, dan
 - c. Pengetahuan Pemerintahan Desa.
- (5) Jadwal dan tata cara tes tertulis ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 59

Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 60

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 61

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa/penjabat kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dugaan penggelembungan atau manipulasi suara, perusakan surat suara, kesalahan perhitungan suara, atau dugaan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara.
- (3) Apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, Calon kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan dibuat dan ditandatangani calon kepala desa;
 - b. Isi laporan terkait sengketa hasil pemilihan;
 - c. Laporan harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara; dan
 - d. Laporan harus dilengkapi dengan alat bukti berupa tulisan, foto, video, rekaman suara, saksi, atau alat bukti lainnya yang relevan.
- (4) Atas aduan tersebut bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pengkajian atas aduan tersebut.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka penelitian dan pengkajian melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan mengkaji laporan;
 - b. Meneliti dan mengkaji alat bukti;
 - c. Memanggil pihak-pihak yang terkait pelaksanaan pemilihan;
 - d. Menetapkan apakah aduan tersebut dapat diproses apa tidak.
 - e. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada bupati untuk pengambilan keputusan.
- (6) Berdasarkan pertimbangan dan masukan Panitia Pemilihan Kabupaten, bupati memutus perselisihan hasil pemilihan tersebut.
- (7) Keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Proses Pemilihan

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada BPD melalui Panitia Pengawas Pemilihan;

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan sudah diterima Panitia Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal kejadian perkara.

Pasal 64

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan menyampaikan aduan tersebut kepada BPD.
- (2) BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (3) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

Pasal 65

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan, dan harus selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghitungan suara;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat peruyataan kesepakatan yang diketahui oleh BPD;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, BPD membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk memutuskan permasalahan;
 - e. Peruyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c. dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD dapat membatalkan pencalonan, atau membatalkan proses pemilihan Kepala Desa atau melakukan proses ulang Pemilihan Kepala Desa keseluruhan atau sebagian dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan Terkait dengan Perkara Pidana

Pasal 66

- (1) Dalam hal perselisihan pemilihan kepala desa ada indikasi unsur pidana, maka BPD atau Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa perselisihan hasil maupun perselisihan proses.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Proses penyelesaian pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon kepala desa/calon kepala desa terpilih / kepala desa bersalah sehingga berakibat calon kepala desa / calon kepala desa terpilih / kepala desa tidak lagi memenuhi persyaratan, maka:
 - a. BPD meminta Panitia Pemilihan untuk membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan apabila calon kepala desa belum ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
 - b. BPD meminta Panitia Pemilihan untuk membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan apabila calon kepala desa terpilih belum dilantik, untuk selanjutnya calon dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dan diajukan kepada bupati untuk diangkat sebagai kepala desa.
 - c. BPD mengajukan pemberhentian kepala desa kepada Bupati apabila calon kepala desa terpilih sudah dilantik, untuk selanjutnya dilakukan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 68

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat diselenggarakan di pusat pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan.
 - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

- c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - f. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - g. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - h. Penandatanganan berita acara Serah terima jabatan.
 - i. Pembacaan Amanat Bupati
 - j. Pembacaan doa.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 “DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang lama diberhentikan dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB);
 - b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
 - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Undangan lain menyesuaikan.

Pasal 69

- (1) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa masing-masing.

Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan

Pasal 70

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 71

Dalam hal kepala desa telah habis masa jabatannya, dan diangkat penjabat kepala desa, memori serah terima jabatan dilaksanakan pada saat pelantikan Penjabat Kepala Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk alasan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (5) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (7) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bupati memerintahkan camat untuk melakukan kajian dan melaporkan kajian.
- (8) Dari hasil laporan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bupati menetapkan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.
- (9) Pemberhentian Kepala desa berdasarkan ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan Bupati tanpa laporan dari BPD.

Pasal 73

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 diklasifikasikan menjadi:
 - a. Diberhentikan dengan hormat; atau
 - b. Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Kepala desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya; atau
 - d. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa.
- (4) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
 - a. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - c. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 74

- Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan b atas usul/tanpa usulan BPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pemberian teguran tertulis kewajiban tidak dilaksanakan atau masih melanggar larangan, atas usul/tanpa usulan BPD dilakukan tindakan pemberhentian sementara kepala desa oleh bupati.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh hari)
- (4) Dalam jangka waktu pemberhentian sementara, camat melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan
- (5) Setelah jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) berakhir, bupati mengangkat kembali dalam jabatan kepala desa.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengangkatan kembali, kewajiban tidak dilaksanakan atau masih melanggar larangan, kepala desa dikenai sanksi berupa pemberhentian oleh bupati.

Pasal 76

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan b, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan pengangkatan kembali kepala desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dan d, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala desa yang diberhentikan sementara memperoleh hak berupa penghasilan tetap.

Pasal 79

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) buruf a dan buruf b serta ayat (2) buruf b, buruf c, buruf d, buruf f, dan buruf g, bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan buruf b serta ayat (2) buruf b, buruf c, buruf d, buruf f, dan buruf g, bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 82

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena:
 - a. Kepala desa berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - b. Kepala desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus menjabar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- b. Tidak berstatus sebagai sekretaris desa.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada bupati.
 - (5) Bupati dapat meminta pertimbangan atau masukan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Kabupaten Pacitan.
 - (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam sebuah keputusan.
 - (7) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantikinya Kepala Desa yang baru.
 - (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
 - (9) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa tunjangan dan pendapatan lain selain penghasilan tetap.
 - (10) Penjabat kepala desa dilantik oleh camat atas nama bupati.
 - (11) Pelaksanaan pelantikan penjabat kepala desa dilaksanakan secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70.

BAB IX

CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA BPD, ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, atau Perangkat Desa

Pasal 84

- (1) Kepala Desa atau penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Surat keterangan cuti Kepala Desa atau penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Camat atas nama Bupati wajib mengeluarkan surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan cuti diterima.
- (4) Surat permohonan cuti diajukan pada camat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penetapan calon kepala desa.
- (5) Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka Camat atas nama Bupati dianggap telah memberikan surat keterangan cuti.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau penjabat kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa atau penjabat kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (8) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana ketentuan ayat (6) kosong, tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sekretaris desa berdasarkan keputusan kepala desa.
- (9) Dalam hal kepala desa atau pejabat kepala desa telah memperoleh cuti tetapi tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa maka cuti dianggap batal.

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Surat keterangan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa wajib mengeluarkan surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan cuti diterima.
- (4) Surat permohonan cuti diajukan pada Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka Kepala desa dianggap telah memberikan surat keterangan cuti.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal perangkat desa telah memperoleh cuti tetapi tidak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa atau calon kepala desa maka cuti dianggap batal.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 86

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sama.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 87

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua BPD dan/atau anggota BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota BPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Dalam hal pada saat pendaftaran keputusan pemberhentian anggota BPD belum diterbitkan, maka surat permohonan Pengunduran diri dapat dijadikan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (5) Untuk mengisi kekosongan keanggotaan BPD dilakukan proses pengisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 88

- (1) Anggota TNI atau POLRI yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pendaftaran.

BAB X
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan melalui musyawarah desa
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan

Pasal 90

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

- h. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terhentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- (2) Ketentuan mengenai Panitia Pemilihan, pengumuman dan syarat pendaftaran, penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi, serta penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 9, Pasal 10, pasal, 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.
- (3) Pemhiayaan pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Dalam hal APBDesa belum menganggarkan pemhiayaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, penganggaran dilakukan dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musyawarah Desa

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 91

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar mengenai pemilihan kepala desa antar waktu yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa; dan

- e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - h. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - c. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 92

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Penjabat Kepala Desa;
 - h. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Seksi/Pelaksana teknis; dan
 - e. Kepala Dusun
- (4) Unsur BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seluruh anggota BPD
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua RT;
 - h. Ketua RW; dan
 - c. Ketua Karang Taruna;
 - d. Ketua LPMD;
 - e. Ketua Tim Penggerak PKK Desa;
 - f. Ketua Tim Penggerak atau Kelompok PKK RT; dan
 - g. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) BPD mengundang unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Penyampaian undangan dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 93

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 94

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa gedung halai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 95

BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal pemilihan kepala desa antar waktu yang akan dihabiskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 2 Undangan

Pasal 96

Undangan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD dan tidak memiliki hak suara.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 97

Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir untuk menyaksikan Musyawarah Desa.

Pasal 98

- (1) Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat Desa herhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa herhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 4

Pimpinan, dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

Pasal 99

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Pemandu acara musyawarah desa berasal dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa herhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 5
Pendaftaran Peserta

Pasal 100

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Peserta wajib membawa undangan beserta kartu identitas diri.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Penjelasan Susunan Acara

Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan memhacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dimulai
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembukaan oleh ketua BPD;
 - b. Sambutan Camat dan Penjabat Kepala Desa;
 - c. Penjelasan mengenai tata tertib musyawarah desa;
 - d. Penjelasan jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara;
 - e. Penyampaian nama-nama calon kepala desa;
 - f. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa;
 - g. Mekanisme pengambilan keputusan;
 - h. Pengambilan keputusan;
 - i. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - j. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk berita acara; dan
 - k. Penutup

Paragraf 7
Penundaan Kegiatan

Pasal 102

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.

- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari pejabat kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 8

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 103

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan pokok persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Pasal 104

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 105

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang pemilihan kepala desa pergantian antar waktu.

- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 106

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.

Pasal 107

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Ruang Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.

Pasal 108

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.

- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 9
Pengambilan Keputusan

Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya diutamakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 110

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 111

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dilakukan.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia atau tertutup.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pada kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
- (4) Mekanisme dan tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 112

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti calon dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang terdapat lebih dari satu calon memperoleh suara terbanyak, selanjutnya dilakukan tes tertulis.
- (4) Tes tertulis dilakukan secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.

Pasal 113

Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 114

- (1) Setiap keputusan hasil Musyawarah Desa haik herdasarkan musyawarah untuk mufakat, suara terhanyak, atau tes tertulis dituangkan dalam herita acara.
- (2) Panitia Pemilihan hertugas untuk menyusun herita acara hasil musyawarah desa.
- (3) Berita acara sehagaimana dimaksud pada ayat (1) herisi:
 - a. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - h. tempat Musyawarah Desa;
 - c. jumlah peserta;
 - d. nama calon kepala desa;
 - e. pengambhilan keputusan; dan
 - f. calon terpilih.
- (4) Berita acara ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah desa dan saksi yang terdiri dari:
 - a. Penjahat kepala Desa;
 - h. Perwakilan dari pendamping; dan
 - c. Perwakilan undangan.

Paragraf 10 Penutupan

Pasal 115

Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.

Paragraf 11 Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa

Pasal 116

- (1) Berdasarkan Berita acara sehagaimana dimaksud pada pasal 114 Panitia Pemilihan melaporkn hasil pelaksanaan musyawarah desa kepada BPD paling lamhat 3 hari sejak penandatanganan berita acara
- (2) Berdasarkan herita acara Panitia Pemilihan, BPD menetapkan calon Kepala desa terpilih.
- (3) BPD menyampaikan data calon kepala desa terpilih herdasarkan keputusan BPD kepada Bupati melalui camat paling lamhat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati
- (5) Penerhitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lamhat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterhitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan mengenai:

- a. Format Keputusan BPD;
- b. Format pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Format Keputusan Panitia;
- d. Format Berita Acara;
- e. Format dan ukuran kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. Format surat kelengkapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa dinyatakan gugur apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa di lebih dari satu desa pada gelombang pemilihan kepala desa di tahun yang sama yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan.
- (2) Dalam hal terdapat salah satu calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang mengakibatkan calon kepala desa kurang dari 2 (dua), maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa tetap dilanjutkan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Kepala Desa hasil pemilihan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini apabila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, diangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 - 4 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 4 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR 20 TAHUN 2017****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA****NILAI PEMBOBOTAN**

NO	KRITERIA	ASPEK	NILAI	KETERANGAN	
1.	KRITERIA PENGALAMAN KERJA	PNS/ TNI/ POLRI	0-5	1	Dalam tahun
			>5 - 10	2	
			>10-15	3	
			>15-20	4	
			>20-25	5	
			>25	6	
		Kepala desa	1 periode (tidak selesai)	1	
			1 periode (selesai)	2	
			2 periode (tidak selesai)	3	
			2 periode (selesai)	4	
		Perangkat desa	0-10	1	Dalam tahun
			10-20	2	
			20-30	3	
			>30	4	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN	SLTP SEDERAJAT	3		
		SLTA SEDERAJAT	5		
		DI/DII/DIII	7		
		DIV/S1	9		
		S2	11		
		S3	13		
3.	USIA	25 Sampai dengan 58	3	Dalam tahun	
		> 58	2		

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. Kop Surat Panitia Pemilihan

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal berwarna hitam: **" PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA "** dengan jenis huruf *"Times New Roman"*, ukuran huruf 12.
 - b Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : **"DESA.....KECAMATAN....."** dengan jenis huruf *"Times New Roman"*, ukuran huruf 14.
 - c Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : **"KABUPATEN PACITAN "** dengan jenis huruf *"Times New Roman"*, ukuran huruf 14.
 - d Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : **"Sekretariat :.....{ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....."** dengan jenis huruf *"Times New Roman"*, ukuran 12.
 - e Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : **"Sekretariat"** di beri garis tebal tipis.
 - f Isi surat ditulis dengan jenis huruf *"Times New Roman"*, ukuran 12.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua Panitia dan disetempel.
4. Contoh Bentuk kop surat Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN

Sekretariat : Jl. No.....Telp Kode Pos

.....,20..

Nomor :/...../...../20..
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

K e p a d a

Yth.
di

.....

...

.....
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN


Ketua



(.....)

B. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 Cm dan lebar 3 Cm.
2. Isi Tulisan:
 - a Baris pertama : "PANITIA"
 - b Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c Baris ketiga : "DESA.....KECAMATAN....."
 - d Baris keempat : "KABUPATEN PACITAN"
3. Ukuran Huruf menyesuaikan, sedangkan jenis huruf "Arial" atau "Times New Roman".
4. Stempel diberi garis tepi garis tebal tipis.
5. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
6. Contoh Bentuk stempel panitia sebagai berikut:



C. Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih
2. Kop Sampul ditulis pada bagian atas tengah dari sampul dengan huruf "Times New Roman", berwarna hitam.
3. Isi tulisan dan ukuran :
 - a Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
" PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan huruf ukuran huruf 12.
 - b Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"DESA.....KECAMATAN....." dengan huruf ukuran huruf 14.
 - c Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
"KABUPATEN PACITAN " dengan huruf , ukuran huruf 14.
 - d Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat :.....(ditulis alamat sekretariat panitia) Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 12.
 - e Pada bagian bawah kop sampul setelah tulisan : "Sekretariat" di beri garis tebal tipis.
4. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua Panitia dan disetempel.
5. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
6. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN PACITAN	
Sekretariat : Jl. No.....Telp Kode Pos	
Nomor : / / /200..	Kepada
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">SETEMPEL PANITIA</div>	Yth. di

D. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Memperhatikan : Hasil musyawarah desa pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Kec... Tahundengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. memfasilitasi pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- KETIGA** : Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai kewajiban :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD;
 - d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu.
 - e. Menempati sekretariat panitia pemilihan yang telah disediakan.

- KEEMPAT** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dilarang :
- a. Menjadi calon Kepala Desa;
 - b. Memihak calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

.....
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Camat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA.....

NOMOR :

TANGGAL:

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN...TAHUN**

No.	Kedudukan	Nama	Alamat	Perwakilan unsur (Pemerintah desa/ kelembagaan desa/ tokoh masyarakat)
1.	Ketua			
2.	Anggota			
3.	Anggota			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ...KECAMATAN...

KABUPATEN PACITAN

Ketua

.....

E. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Memperhatikan : Hasil musyawarah anggota BPD pembentukan panitia pengawas pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia pengawas pemilihan Kec... tahundengan susunan sebagaimana tertulis dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan;
- c. meneruskan temuan dan pengaduan kepada BPD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan BPD.

KETIGA : Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memiliki kewajiban :

- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
- b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan pengawasan; dan
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dilarang :

- a. Menjadi calon Kepala Desa;
- b. Memihak calon Kepala Desa; dan
- c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

.....
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan;
2. Sdr. Camat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA.....

NOMOR :

TANGGAL:

**SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
DESA..... KECAMATAN...TAHUN**

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Nama	Alamat	Perwakilan unsur (Pemerintah desa/ kelembagaan desa/ tokoh masyarakat)
1.	Ketua			
2.	Anggota			
3.	Anggota			

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...KECAMATAN...
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....

F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

No : 141 / /xxxx/xxxx
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa
Jabatan

Pacitan,
Kepada :
Yth. Kepala Desa.....
di
PACITAN

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa BPD memberitahukan akhir masa jabatan kepala desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara akan habis pada tanggal....., untuk itu agar saudara segera mempersiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Disamping itu agar saudara juga mempersiapkan memori serah terima jabatan yang terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Monografi Desa;
- c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. Rencana program yang akan datang;
- e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi; dan
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjut Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...KECAMATAN...
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....

Tembusan :
1. Bupati Pacitan
2. Camat

G. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA.....

- Menimbang** : Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah anggota Panitia Pemilihan pembentukan panitia pemungutan suara dan petugas pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan pada tanggal....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pemilihan Kepala Desa.... Kec... Tahundengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas, kewajiban ,dan larangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

.....
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1.Ketua BPD; dan
2.Yang bersangkutan untuk diketahui.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :
TANGGAL :**

**Panitia Pemungutan Suara
Desa..... Kecamatan....**

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Nama	Alamat	Ket.
1.	Ketua			
2.	Anggota			
3.	Anggota			

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...KECAMATAN...
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR :

TANGGAL :

**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Desa..... Kecamatan....**

No.	Nama	Alamat		Ket.
1.				
2.				
3.				

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...KECAMATAN...
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....

H. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, calon Kepala Desa.....Kec..... :

Nama :
Alamat :
No urut :

Memberikan kuasa kepada :

Nama :
Alamat :

Untuk menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.... Kecamatan... tahun.....
Dalam menjalankan tugas, agar saksi mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Yang diberikan kuasa,

.....

Pacitan,.....

Pemberi kuasa,

.....



Materai Rp. 6000

I. FORMAT USUL PERBAIKAN/INFORMASI PEMILIH

USUL PERBAIKAN/ INFORMASI PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
NIK :

Dengan sebenar-benarnya menyampaikan usul perbaikan/informasi pemilih atas nama :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
NIK :

Sedangkan data yang benar adalah :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
NIK :

Demikian, kami bertanggungjawab atas laporan/informasi yang diberikan.

Pacitan,

Laporan diterima oleh :

Pemberi informasi,

.....

.....

J. FORMAT LAPORAN BELUM TERDAFTAR

LAPORAN BELUM TERDAFTAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
NIK :

Dengan sebenar-benarnya menyampaikan bahwa penduduk atas nama :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
NIK :

Belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala Desa.... Kec..... tahun.....
Mohon untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Pacitan,

Laporan diterima oleh :

Pemberi informasi,

.....

.....

K. FORMAT SURAT BUKTI PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI

untuk pemilih	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN PACITAN Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....Kode Pos.....
<u>SURAT BUKTI PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI</u> Nomor:.....RT:.....RW:.....	
<p>Panitia Pemilihan telah melakukan pencocokan dan penelitian pemilih kepada: Nama : Tempat/Tgl Lahir : Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan Alamat : RT.....RW.....Dusun..... yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih dan diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.</p>	
Pemilih,, 20.. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
✂ Gunting disini	
untuk petugas	
Pemilih,, 20.. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
.....

L.1. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN PACITAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Halaman:.....

NO PEMILIH	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	STAT US B/K/D/J*	JENIS KELAMI N L/P*	ALAMAT			KET
					DUSUN	RW	RT	
1	A	Pct...	B	L	Barak	I	01	
2	B	Pct...	K	L		I	02	
3	C	Pct...	B	P		I	03	
4	D	Pct...	K	P		I	04	
5	E	Pct...	B	P		I	05	
6	F	Pct...	K	L	Ccrbon	II	01	
7	G	Pct...	K	L		II	02	
8	H	Pct...	K	L		II	03	
9	I	Pct	D	L		II	04	
10	J	Pct...	J	P		II	05	
11	K	Pct	j	P	Prancak	III	01	
12	L	Pct	K	L		III	02	
13	M	Pc	K	P		III	03	
14	N		K	P		III	04	
dst								

.....,20..
Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua : (.....)
 2. Anggota : (.....)
 3. Anggota : (.....)

***Kctcrangan:**

1. B : Bclum Kawin
 2. K : Kawin
 3. D : Duda
 4. J : Janda
 5. L : Laki-laki
 6. P : Percmpuan

L.2. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN PACITAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Halaman:.....

NO PEMILIH	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	STATUS B/K/D/J *	JENIS KELAMIN L/P*	ALAMAT			KET
					DUSUN	RW	RT	
1	A	Pet..... ...	B	L	Barak	I	01	
2								
3								
4								
5								
6	F	Pet..... ...	K	L	Cerbon	II	01	
7								
8								
9								
10								
11	K	Pet..... ...	j	P	Praneak	III	01	
12								
13								
14								
dst								

.....,20..
Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)

***Keterangan:**

- 1. B : Belum Kawin
- 2. K : Kawin
- 3. D : Duda
- 4. J : Janda
- 5. L : Laki-laki
- 6. p : Perempuan

M. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN PACITAN**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Halaman:.....

NO PEMILIH	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	STATUS B/K/D/J *	JENIS KELAMIN L/P*	ALAMAT			KE T
					DUSUN	RW	RT	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
dst								

.....,20..
Panitia Pemilihan Kepala Desa

- 1. Ketua : (.....)**
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)

***Keterangan:**

1. B : Belum Kawin
2. K : Kawin
3. D : Duda
4. J : Janda
5. L : Laki-laki
6. p : Perempuan

**N. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA**

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

P. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Q. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mencalonkan diri menjadi kepala desa.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....200..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

R. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERDOMISILI ATAU BERTEMPAT TINGGAL

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERDOMISILI ATAU BERTEMPAT TINGGAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Labir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Kecamatan setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

T. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA, PNS, ATAU ANGGOTA TNI/POLRI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI KEPALA DESA, PNS, ATAU ANGGOTA TNI/POLRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

U. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa seluruh informasi dalam perlengkapan/dokumen persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon kepala desa yang saya ajukan adalah benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
.....20..

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

V. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
TAHAP KE.....
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pacitan telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pacitan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap..... (Pertama/Kedua) yang dilaksanakan mulai tanggal s/d maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - d. dst.
3. Selanjutnya Panitia Pemilihan akan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)

W. FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Nama Bakal Calon :
 Alamat :

No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Fotokopi KTP atau Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil			
2.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika			
4.	Fotokopi ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau ijazah muadalah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
5.	Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan atau pencatatan sipil			
6.	Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;			
7.	Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
8.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap			

9.	Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit umum daerah			
10.	Surat keterangan dari Camat bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
11.	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
12.	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup			
13.	Surat pernyataan bersedia berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup			
14.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan;			
15.	Pas Foto diri ukuran 4x6 (4 Lembar)			

Hasil penelitian : *memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat.*

....., 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)

X. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan herkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kahupaten Pacitan, dengan hasil adalah sebagai herikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - h. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - h. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - h. Sdr. umur tahun, pendidikan alamat pekerjaan
 - c. c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
**Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan**

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)

Y. FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA
DESA**

Berdasarkan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administasi, kami umumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administasi Bakal Calon Kepala Desa pemilihan kepala desa.... Kecamatan adalab sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami barapkan masukan dari masyarakat apabila ada keterangan/data yang tidak sesuai dengan semestinya, masukan tersebut agar disampaikan kepada Panitia Pemiliban paling lambat tanggal.....

Bagi bakal calon kepala desa yang persyaratannya masib belum lengkap, agar segera melengkapi persyaratan paling lambat sampai dengan tanggal.....

Demikian, atas perbatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pacitan,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN**
KABUPATEN PACITAN
Ketua,

.....

Z. FORMAT LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

**LAMPIRAN PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN
KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA
DESA**

DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA.... KEC.....

No	Nama	Agama	Alamat	Tempat/ Tgl lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.
1.					a. SD : ... lulus tahun ... h. SLTP : ...lulus tahun ... c. Dst.		Sudah memenuhi syarat / kekurangan syarat
2.							
Dst.							

Pacitan,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
Ketua,**

.....

AA. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, berdasarkan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pacitan, dengan hasil sebagai berikut dimulai dengan bakal calon yang memperoleh nilai paling tinggi :

No	Nama	Alamat	Nilai Pembobotan	Nilai Seleksi Tertulis	Total Nilai	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Dst						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)

BB. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KEC...**

Menimbang : bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa/Hasil Seleksi Tambahan, Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
.....,

- b. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
- d. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
- e. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN
 KABUPATEN PACITAN
 Ketua**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Ytb. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
 2. Sdr. Camat ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
 4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

CC. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
PENETAPAN dan PENGUNDIAN NOMOR URUT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN

Pada hari ini tanggal tahun..... , bertempat di, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor.... tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut bagi calon kepala desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr.alamat nomor urut 1 (satu)
2. Sdr.alamat nomor urut 2 (dua)
3. Sdr.alamat nomor urut 3 (tiga)
4. Sdr.alamat nomor urut 4 (empat)
5. Sdr.alamat nomor urut 5 (lima)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. Anggota : (.....)

Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....

1. Nomor urut 1 (satu) : (.....)
2. Nomor urut 2 (dua) : (.....)
3. Nomor urut 3 (tiga) : (.....)
4. Nomor urut 4 (empat) : (.....)
5. Nomor urut 5 (lima) : (.....)

DD. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA,

Menimbang : bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Penetapan dan Pengundian Nomor Urut, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
..... nomor urut 1 (satu),
h. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
..... nomor urut 2 (dua),,

- c. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
 nomor urut 3 (tiga),,
- d. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
 nomor urut 4 (empat),
- e. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
 nomor urut 5 (lima).

KBTIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
Ketua

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Ytb. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
 2. Sdr. Camat ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
 4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

EE. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

PENGUMUMAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:.... tentang Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut, selanjutnya Kami umumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut calon kepala desa sebagai berikut :

1. Sdr.alamat nomor urut 1 (satu)
2. Sdr.alamat nomor urut 2 (dua)
3. Sdr.alamat nomor urut 3 (tiga)
4. Sdr.alamat nomor urut 4 (empat)
5. Sdr.alamat nomor urut 5 (lima)

Demikian, untuk selanjutnya akan dilaksanakan tabapan berikutnya.

.....,

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
Ketua,**

.....

FF. FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : **SURAT SUARA**
- Setengah halaman untuk bagian bawah : **Nomor, Foto dan Nama Calon**

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PACITAN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">1</p><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">FOTO CALON</p></div><p style="text-align: center;">NAMA CALON</p></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">2</p><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">FOTO CALON</p></div><p style="text-align: center;">NAMA CALON</p></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">3</p><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"><p style="text-align: center;">FOTO CALON</p></div><p style="text-align: center;">NAMA CALON</p></div>

2. Halaman luar berisi :

a) Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan

: **SURAT SUARA**

b) Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan

: **PANITIA PEMILIHAN**

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA
KECAMATAN
.....
KABUPATEN PACITAN**



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA**

(Stempel ditandatangani)

.....

**GG. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
JADWAL, TEMPAT, DAN BENTUK KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN BENTUK
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

Menimhang : hahwa herdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Jadwal, tempat, hentuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehagaimana telah heherapa kali diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemherhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kahupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jadwal, tempat, dan hentuk kampanye Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kahupaten Pacitan.

KEDUA : Jadwal, tempat, dan hentuk kampanye adalah sehagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....
TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Ytb. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
2. Sdr. Camat ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan.....;
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL: _____**

JADUAL, TEMPAT, DAN BENTUK KAMPANYE CALON KEPALA DESA

NO.	HARI & TANGGAL	NAMA CALON	JAM	TEMPAT	BENTUK KAMPANYE
1.					
2					
3					
dst					

....., 20...

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
.....
Kabupaten Pacitan
Ketua**

.....

HH. FORMAT SURAT UNDANGAN/PANGGILAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT UNDANGAN/PANGGILAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

Surat Undangan/panggilan pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

Nomor :
Sifat : Kepada
Lampiran : Penting Yth. Sdr.
Perihal : UNDANGAN/PANGGILAN PEMILIH di - No. urut dalam DPT

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan besok pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : s/d WIB
Tempat :
Catatan : Undangan harus dibawa dan undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

**Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan
K e t u a**

~~✂~~ Gunting-disini

Untuk Petugas


TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Nama : yang menerima
No. DPT :
Alamat :

II. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA*)



Keterangan :

1. Nomor 1 : Ketua (tanda tangan dan memberikan surat suara)
2. Nomor 2 : Anggota (membantu ketua)
3. Nomor 3 : Anggota (petugas pencocok undangan / panggilan)
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu dan bilik)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas di Kotak suara dan tinta pemilih)
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar
8. Nomor 8 : Calon/Saksi/Undangan


*) panitia dapat menyusun denah tempat pemungutan suara sesuai dengan kondisi TPS

2. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, mengecek jari tangan pemilih apakah ada tinta atau tidak, apabila telah sesuai, kemudian memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali undangan, mengisi daftar hadir, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, mengarahkan ke Ketua Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara.
- Langkah 5 : Ketua Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Surat Suara kepada Pemilih.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
Anggota Nomor 4 : - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan surat suara kedalam suara. Kemudian meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya pada tinta yang disiapkan panitia.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

JJ. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Nomor 1 : Ketua
2. Nomor 2 : Anggota (membantu penghitungan suara)
3. Nomor 3 : Anggota (membantu anggota nomor 2)
4. Nomor 4 : Anggota (mencatat penghitungan suara)
5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 4)
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk (menjaga ketertiban dan keamanan)
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar.
- S.Nomor 8 : Calon/Saksi.


*) panitia dapat menyusun denah tempat penghitungan suara sesuai dengan kondisi TPS

2. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA


- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu surat suara dan menghitung sah tidaknya surat suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 3 memilah surat suara sah untuk masing-masing calon dan surat suara tidak sah, setelah surat suara dihitung oleh Ketua Panitia.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan.
- Langkah 4 : Anggota nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

KK. GAMBAR BILIK SUARA

1. Contoh I (bilik tertutup)




Tampak Depan




Tampak Samping

2. Contoh II (bilik terbuka)



Tampak Depan




Tampak Samping

LL. CONTOH KOTAK SUARA DAN ALAT COBLOS


1. Perlengkapan Pencoblosan

A. Alas coblos (Bantalan)

B. Alat coblos (Paku dan tali)



2. Kotak Suara:



- **Catatan: Ukuran Bilik suara, Alat Pencoblosan, dan kotak suara menyesuaikan (ditentukan Panitia Pemilihan)**

**MM. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN**

Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Setelah mengadakan pemungutan suara dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau Saksi, maka Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan mulai dari jam s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih.
- 4. Jumlah pemilih dalam DPTB : ... pemilih.
- 5. Jumlah Surat Suara : lembar.
- 6. Jumlah Surat Suara yang terpakai : lembar.
- 7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak : lembar.
- 8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos : lembar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20...

Panitia Pemungutan Suara

**Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan**

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

**Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih :**


S a k s i :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |

NN. FORMAT PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



OO. FORMAT CATATAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DESA.... KEC.... TAHUN....**

TPS NO :

Nama Calon	Rincian Perolehan Suara										Jumlah Tiap baris	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 XXXX												(ditulis dengan angka dan huruf)
2 XXXXX												(ditulis dengan angka dan huruf)
3 XXXX												(ditulis dengan angka dan huruf)
Jumlah seluruh suara sah												(ditulis dengan angka dan huruf)

Jumlah suara tidak sah												(ditulis dengan angka dan huruf)

Jumlah seluruh suara sah												(ditulis dengan huruf)
Jumlah suara tidak sah												(ditulis dengan huruf)
Jumlah suara sah dan tidak sah												(ditulis dengan huruf)

Panitia Pemungutan Suara

**Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan**

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

Calon Kepala Desa Yang Berhak

Saksi :

Dipilih :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. (.....) | 1. (.....) |
| 2. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 4. (.....) |

PP.FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN**

Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di TPS Desa....., Kecamatan Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa secara terbuka untuk umum, dari pukul WIB s.d. pukul WIB, yang dihadiri oleh masyarakat, calon dan/atau saksi.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir.

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
....., dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
....., dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
....., dengan nomor urut
4. Sdr. umur tahun, pendidikan
..... pekerjaan alamat
....., dengan nomor urut
5. dst.

Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Kotak Suara dan Surat Suara dalam kondisi baik dan memenuhi syarat.
2. Jumlah Surat Suara : lembar.
3. Jumlah Surat Suara yang digunakan : lembar.
4. Jumlah Suara yang dinyatakan sah : suara.
5. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah : suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

1. Sdr., memperoleh (.....) suara.
 2. Sdr., memperoleh.....(.....) suara.
 3. Sdr., memperoleh(.....) suara.
 4. Sdr., memperoleh(.....) suara.
- J u m l a h (.....) suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20...

Panitia Pemungutan Suara

**Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan**

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

**Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih :**

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

S a k s i :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)

QQ. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PACITAN
 Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**BERITA ACARA
 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PACITAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di Desa....., Kecamatan Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa secara terbuka untuk umum, dari jam WIB s/d jam WIB, yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan Suara, masyarakat, calon dan/atau saksi.

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa adalah :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
, dengan nomor urut
2. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
, dengan nomor urut
3. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
, dengan nomor urut
4. Sdr. umur tahun, pendidikan
 pekerjaan alamat
, dengan nomor urut
5. dst.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS di seluruh desa, maka diperoleh hasil secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

	TPS I : dusun...	TPS II : dusun...	dst	Jumlah Total
Jumlah Pemilih dalam DPT				
Jumlah Pemilih dalam DPTB				
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih				
Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih				
Jumlah surat suara seluruhnya				
Jumlah Surat Suara yang digunakan				

Jumlah surat suara yang tidak digunakan/rusak					
Jumlah surat suara sah					
Jumlah surat suara tidak sah					
Jumlah perolehan suara Calon No Urut I.					
Jumlah perolehan suara Calon No Urut II.					
Dst.					

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, diperoleh hasil bahwa calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr..... dengan perolehan suara sebanyak..... suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa

**Desa Kecamatan
Kabupaten Pacitan**

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Saksi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**RR. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA....

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa /hasil tes tertulis, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah heherapa kali diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
Nomor Urut :
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
2. Sdr. Camat ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan..... ;
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
-

SS. FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN PACITAN

Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....

No : 141 / /xxxx/xxxx
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala
Desa

Pacitan,
Kepada :
Yth. Ketua BPD Desa....
di

PACITAN

Berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kec..... yang dilaksanakan pada tanggal....., kami laporkan pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kami sampaikan data nama calon kepala desa terpilih adalah sebagai berikut :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini kami lampirkan pula Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :.... tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian, atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN**

KABUPATEN PACITAN

Ketua,

.....

**TT. FORMAT SURAT PERIHAL DATA CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

No : 141 / /xxxx/xxxx
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Data Calon Kepala Desa
Terpilih Hasil Pemilihan
Kepala Desa tahun

Pacitan,
Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
Melalui Camat....
di
PACITAN

Berdasarkan Laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal.... Nomor tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa, kami sampaikan Data Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa tahun sebagai berikut :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat / Tgl Labir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan serta melantik yang bersangkutan dalam jabatan Kepala Desa..... sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian beberapa bal yang perlu kami sampaikan, atas perbatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...KECAMATAN...
KABUPATEN PACITAN
Ketua**

.....

Tembusan :

1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa....

**UU. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PEMBATALAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA

Menimhang : a. bahwa berdasarkan Pemeriksaan atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, calon kepala desa terpilih dinyatakan secara sah bersalah atau herakihat Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan;
h. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembatalan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah heherapa kali diuhah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemherhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membatalkan Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan kerana terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini, adalah :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan BPD Nomor.....tahun.....tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
2. Sdr. Camat ;
3. Sdr Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....
Kecamatan.....;
-
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**VV. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBATALAN KESELURUHAN
ATAU SEBAGIAN DARI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

**PEMBATALAN KESELURUHAN ATAU SEBAGIAN DARI TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa.
b. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembatalan Keseluruhan atau Sebagian dari Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membatalkan seluruhnya atau sebagian dari tahapan Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., kabupaten pacitan.

KEDUA : Dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa diulang dari awal atau diulang dari tahap.....sampai tahap.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
2. Sdr. Camat ;
3. Sdr Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....
Kecamatan.....;
-
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**WW. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBATALAN
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PACITAN
Sekretariat : Jl.....Telp.....Kode Pos.....**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR :TAHUN:.....

TENTANG

PEMBATALAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pemeriksaan atau berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, calon kepala desa terpilih dinyatakan secara sah bersalah atau berakibat Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembatalan Penetapan Calon Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU** : Membatalkan Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pacitan kerana terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Calon Kepala Desa yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" Keputusan ini, adalah :
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor.....tahun.....tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN PACITAN
Ketua

.....
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Pacitan di Pacitan ;
2. Sdr. Camat ;
3. Sdr Ketua BPD
Kecamatan.....;
4. Yang bersangkutan untuk
diketahui.
-

XX FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN**

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di....., telah dilakukan serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan Kepala Desa..... Kecamatan..... dari :

1. Sdr.....Kepala Desa... Kec... Periode.....

Kepada:

2. Sdr.....Kepala Desa... Kec... Periode.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penyenggaraan pemerintah desa.

Yang menerima,

.....

Camat

.....

Disaksikan oleh :

Dibuat di :

Tanggal :

Yang menyerahkan,

.....

Ketua BPD Desa....
Kec....

.....

BUPATI PACITAN



INDARTATO